



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA
NOMOR : 820/34/Kpts/PN - TBI//2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM RENCANA KERJA PEMBANGUNAN NAGARI (RKP-
NAGARI) TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA**

Menimbang

- a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan pembangunan di Nagari Tanah Bakali Inderapura sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim RKP- Nagari Tahun 2023 Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun Anggaran 2023
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tanah Bakali Inderapura tentang pengangkatan Tim RKP- Nagari tahun 2023 Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
4. Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2108-2024
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
10. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018 - 2024;
11. Peraturan Nagari Tanah Bakali Inderapura Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Mengangkat Tim RKP-Nagari Tahun 2023 Nagari Tanah Bakali Inderapura Tahun Anggaran 2024. Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Tim RKP-Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut:
- a. Memverifikais RKP-Nagari yang telah di susun oleh Tim Penyusun RKP-Nagari menjadi RKP-Nagari yang memang menjadi kebutuhan Pembangunan Masyarakat dengan mempertimbangkan semua Aspek yang ada di Masyarakat dan telah mengakomodir usulan-usulan masyarakat pada Musyawarah Nagari (Musnag) pada hari Selasa, 01 Agustus 2023.
 - b. Tim menghasilkan RKP-Nagari Tahun 2023 yang menjadi Pedoman apabila Tim Usulan telah menjalankan tugasnya di lapangan.
 - c. Hasil Tim merupakan satu-satunya dokumen yang akan di bawa Tim usulan untuk di bahas setelah Peninjauan lapangan.
- KETIGA** : Tim RKP-Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/ Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Agustus sampai 31 Desember Tahun 2023, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada tanggal : 21 Agustus 2022



Tembusan :

1. Yth. Kepala BPM, Pemerintah Nagari, Kependudukan dan KB
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Airpura
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Tanah Bakali Inderapura
5. Yang Bersangkutan
6. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TANAH BAKALI INDERAPURA

NOMOR 820/34/S-Kpts/PN - TBI/VIII/2023
TANGGAL 21 Agustus 2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN NAGARI (RKP-NAGARI) TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) :

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Antomi, S.Pd	Pembina	Air Batu
2.	Febriani Puspa Sari, M.Pd	Ketua	Air Batu
3.	Basrel	Sekretaris	Air Batu
4.	Rahmat Hidayat, S.H	Anggota	Air Batu
5.	Erdi Sunara, A.Md	Anggota	Air Batu
6.	Yulmi, S.Pd	Anggota	Air Batu
7.	Chairul Saleh	Anggota	Air Batu
8.	Sulaiman	Anggota	Tamuan

Ditetapkan di : Tanah Bakali
Pada tanggal : 21 Agustus 2022

WALI NAGARI
TANAH BAKALI INDERAPURA
PEMERINTAH NAGARI
TANAH BAKALI INDERAPURA
KEC. AIRPURA
PESISIR
ANTOMI, S.Pd